



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS WAKIL BUPATI

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, Bupati  
dibantu oleh Wakil Bupati;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,  
perlu mengatur tugas Wakil Bupati dengan Peraturan Bupati ;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437),  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik  
Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang  
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah  
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun  
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus  
Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kudus.
3. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur tugas Wakil Bupati.

### Pasal 3

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- b. membantu Bupati dalam menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. membantu Bupati dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda;
- d. membantu Bupati dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan yang meliputi pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- e. membantu Bupati dalam pengembangan dan pelestarian sosial budaya;
- f. membantu Bupati dalam pengembangan lingkungan hidup yang meliputi pelestarian dan pemulihan sumber daya alam;
- g. membantu Bupati dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Bupati wajib menyusun rencana kerja / operasional, sejalan dengan visi, misi dan kebijakan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan rencana kerja / operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati harus mempedomani petunjuk yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Setelah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Bupati melaporkan hasilnya kepada Bupati.



Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Bupati tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 7


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2003 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Bupati Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Februari 2009  
BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Ditandatangani di Kudus  
pada tanggal 16 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO